

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
MELALUI JALUR MEDIASI
PERKARA NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AHMAD HANIFUDDIN
14380064**

**PEMBIMBING:
DR. H. RIYANTA, M.HUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Perkembangan pelebagaan dalam prinsip ekonomi syariah tentunya menjadi salah satu upaya dalam pembayaran ataupun pembiayaan dengan metode ekonomi yang berbasis Islam. Secara keseluruhan dalam prinsip ekonomi syariah sendiri masih banyak masalah dan kasus ataupun sengketa yang harus diselesaikan melalui lembaga hukum atau dibawa ke ranah pengadilan meskipun masalah tersebut sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, lembaga peradilan juga mempunyai masalah tersendiri yaitu dalam penanganan kasus dan penerapan suatu aturan hukum yang diberlakukan di dalamnya. Penyelesaian perkara sengketa yang terjadi dalam ekonomi syariah melalui kekeluargaan ada baiknya dikukuhkan atau dibuatkan suatu akta, begitu juga dalam persidangan ataupun lembaga hukum yang mana terdapat suatu putusan dari mejelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pada intinya dalam suatu putusan hakim haruslah sesuai yaitu menguntungkan kedua belah pihak dengan mengacu kepada asas-asas yang ada dalam cita hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari beberapa aturan hukum positif, hukum Islam, buku-buku, kitab, al-Qur'an dan sumber lain yang menunjang penelitian ini, termasuk artikel, jurnal, dan berita-berita di media online lainnya. Penelitian ini juga termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan masalah yang dikaji melalui data-data yang sudah terkumpul dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang sesuai dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pada putusan hakim tentang kasus perkara ekonomi syariah dengan nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman masih terdapat beberapa hal yang menurut peneliti belum sesuai dalam penjatuhan putusan tersebut, terutama nama hakim atau lembaga hukum yang mendamaikan dalam kasus tersebut belum tercantumkan, yang mana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) tentang prosedur Mediasi di Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 dalam lampiran 1-15 tentang Model Akta Perdamaian. Selain itu, biaya ganti kerugian yang harus dikembalikan pihak tergugat kepada penggugat masih terlalu besar, meskipun sudah mendapat potongan dari hasil keuntungan yang didapat oleh pihak penggugat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Putusan Hakim, Penyelesaian Sengketa Ekonomi



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Hanifuddin

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Hanifuddin
NIM : 14380064
Judul : "Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman"

Sudah dapat diajukan kembali pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannyakami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 05 Oktober 2018
Pembimbing,

DR. H. RIYANTA, M.HUM
NIP: 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/3349/2018

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
MELALUI JALUR MEDIASI PERKARA NOMOR
1227/PDT.G/2017/PA.SMN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD HANIFUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14380064
Telah diujikan pada : Jumat, 16 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III


Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004


Yogyakarta, 16 November 2018

UIN Sunan Kalijaga.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hanifuddin
NIM : 14380064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Ahmad Hanifuddin
NIM: 14380064

MOTTO

لَنْ تَرْجِعَ الْأَيَّامُ الَّتِي مَضَتْ

“TIDAK AKAN KEMBALI HARI-HARI YANG TELAH BERLALU”



**“GASSS TIPIS TIPIS
PENTING KEKANCAN ORA TIPIS”**

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk jiwa-jiwa yang hebat:

Kedua Orang Tua dan Keluarga tercinta

Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan waktunya

Teman-temanku yang sudah seperti saudara sendiri

Serta bagi pembaca, semoga tulisan ini bermanfaat

Terima kasih atas bimbingan, waktu, tenaga, do'a dan kasih sayang yang
tercurahkan selama ini



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عِدَّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ي__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__و__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و ر سوله
اللهم صلّ على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد

Puji serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya, serta nikmat yang tiada tara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sholallahu alaihi wasalam, manusiaterbaik sepanjang masa sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syari’ah Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta kerja sama semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.

4. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak DR. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah / Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, kakek, nenek dan keluarga saya tercinta yang telah memberikan dukungan,inspirasi, waktu, tenaga, fasilitas, dan segalanya bagi saya.
10. Teman-teman TK Kawunganten, Cilacap dan juga guru-guru yang saya sayangi dan mungkin sudah lupa.
11. Teman-teman alumni SDIT Hidayatullah Balong, Donoharjo, Sleman, Yogyakarta beserta guru-guru dan satffnya yang saya sayangi dan banggakan.
12. Teman-teman alumni SMP "ANSOL" Wanareja Cilacap yang sudah jarang ketemu dan kumpul bersama karena jarak dan waktu.

13. Guru-guru dan para staff serta teman-teman alumni Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, teman tumbuh dalam satu tempat bernaung menimba ilmu dan dalam memperdalam ilmu pendidikan tentang agama.
14. Teman-teman satu almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Muamalat 2014 yang saya cintai dan saya banggakan, dengan kegiatan bersama dan agenda kunjungan bulanan yang selalu dirindukan.
15. Agung, Annas, Arga, Arsyadi, Baihaqi, Berta, Budi, Faqih, Farhan, Kartika, Jeihan, Mia, Rizal, teman makan, main, berbagi cerita dan keluh kesah. Juga teman sebagai mbak-mabk model Alfi, Lutfi, Evi, Naning, Ririn, Sisil, Laras, dan masih banyak lainnya. Tak lupa pula teman seperjuangan Rozi, Danang, Fadhil, Rifqi, Asmul, Fas, Irsyad, Aziz, Zamil, Sujadi, Bayu, Yahya, Febrian, Khamim, Asror, Iqbal, Muzaki, Rizka, dan nama-nama yang tidak dapat disebut satu-persatu.
16. Teman-teman ngopi, nongkrong, main jauh, dan touring bareng khususnya “VOID” Verza Owner Independent Djogjakarta.
17. Teman-teman jauh yang baru kenal ataupun yang sudah lama kenal dengan saya.
18. Ibu nyai, Abah yai, segenap keluarga dan teman-teman Pondok Pesantren Nurussolihin Tambaksari Wanareja Cilacap.
19. Ibu nyai dan abah yai khususnya keluarga Krapyak dan Teman-teman Pondok Pesantren Asy-Syatibi, dan Hufadz 1 Krapyak Yogyakarta.
20. Dosen Pembimbing dan staff serta karyawan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) selaku pembimbing dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang senantiasa berbagi Ilmunya.

21. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jetis 93, serta segenap keluarga pak dukuh dan warga Dusun Jetis, Jetis, Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta; Joe, Jati, Risa, Sekar, Fitri, Vivi, Yudha, Qisman, dan mbah Pai terimakasih telah memberikan ilmu, kenangan, dan pengalaman yang luar biasa kurang lebih selama 50 hari.
22. Hj. Titik Handriyani selaku panitera pengganti yang telah meluangkan waktunya dan seluruh jajaran staff maupun karyawan Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan memberikan informasi untuk penelitian ini.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah subhanahu wata'ala. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 25 Muharram 1439 H

05 Oktober 2018 M

Penulis,

Ahmad Hanifuddin

NIM: 14380064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika pembahasan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM BENTUK ALTERNATIF	
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	26
A. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	26
a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016	27
b. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor	
108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016.....	34

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	42
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Persidangan (Peradilan).....	49
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN EKONOMI SYARI'AH PERKARA NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN.....	54
A. Deskripsi Kasus	56
B. Alasan dan Dasar Hukum.....	60
C. Amar Putusan	62
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI JALUR MEDIASI PERKARA NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	65
A. Alasan dan Dasar Hukum.....	65
B. Peraturan Mahkamah Agung.....	68
C. Surat Keputusan Mahkamah Agung.....	71
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Terjemahan Bahasa Asing.....	
Lampiran II. <i>Curriculum Vitae</i> (CV)	
Lampiran III. Surat Pernyataan Wawancara	
Lampiran IV. Pedoman Wawancara	
Lampiran V. Putusan Pengadilan Agama Sleman No.1227/Pdt.G/2017/PA.Smn ...	
Lampiran VI. Gambar.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi syariah merupakan payung bagi semua lembaga ekonomi berbasis ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi syariah di dalamnya terakumulasi nilai, prinsip, teori, serta kaidah ekonomi syariah yang pada muaranya akan diterapkan ke dalam berbagai bentuk lembaga ekonomi.¹ Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Pelebagaan prinsip syariah dalam aplikasi perbankan di Indonesia pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak lain merupakan satu bentuk konkretisasi proses transformasi sub-sistem hukum Islam menjadi bagian utuh sistem hukum positif perbankan nasional dan sebagai seperangkat aturan yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan.²

¹ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publising, 2010), hlm. 89.

²*Ibid.*, hlm. 90.

Pelebagaan prinsip syariah ini, tentu saja pada gilirannya semakin memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah.³ Dalam jangka panjang, dalam rangka menopang pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh, diperlukan payung prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi berbagai peraturan yang dibutuhkan dalam bidang tersebut di masa depan.⁴

Sistem ekonomi syari'ah ini tentunya mempunyai suatu kendala atau permasalahan dalam pemecahan atau penyelesaian kasus di dalamnya, seperti halnya kasus yang sering terjadi yaitu dalam kasus wanprestasi. Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul di antara anggota masyarakat. Perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam, ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan lain sebagainya.

Timbulnya perkara tersebut, ketika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kewenangan mengadili yang disebut yurisdiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

⁴ Hasbi Hasan, *kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 116.

suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim. Karena pembuat Undang-undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial (baru) maka hakim yang harus sering menambah Undang-undang itu.

Ketentuan Undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu.⁶

Dalam *Risalatul Qodla*, dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim: “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”.⁷

⁵*Ibid.*, hlm. 117.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

⁷*Ibid.*, hlm. 7.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia.

Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁸ Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.⁹

Dari lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diamandemen kembali tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 memuat perubahan dan tambahan yang baru di antaranya sebagai berikut: Pengadilan Agama khusus di lingkungan agama, hakim ad hoc di Peradilan Agama, pengawasan internal oleh MA dan eksternal oleh KY, putusan bisa dijadikan dasar mutasi, seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY,

⁸*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.253.

⁹Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 3.

pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA, tunjangan hakim sebagai pejabat negara, usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA, panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA, pos bantuan hukum disetiap pengadilan agama, jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan dan terakhir yaitu ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.¹⁰

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah bagi lembaga Peradilan Agama, di samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan.¹¹ Sebagaimana dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama yaitu kasus yang dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau biasa disebut dengan kasus wanprestasi yang di mana suatu perjanjian (akad) antara dua atau beberapa pihak yang sebagai mana tidak terlaksananya prestasi (wanperstasi) karena kesalahan satu pihak yang terkait baik karena unsur kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT. berfirman di dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 yang menerangkan bahwa bagi mereka yang melakukan suatu akad (perjanjian), wajib bagi mereka untuk memenuhi akad tersebut;

¹⁰ https://diskursusidea.blogspot.com/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun-1989-uu-no-3.html?_e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C821611746, akses 22 April 2018.

¹¹ <http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariahdalamperspektifuuno3tahun2006.html>, akses 22 Maret 2018.

يا يّها الّدّ بنا منوالوفوا با لعقود...¹²

Hukum perjanjian dalam konteks hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan mempunyai kausa yang halal. Dianggap tidak ada kesepakatan kalau di dalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*).¹³

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul.¹⁴ Jadi, ketika dalam suatu akad (perjanjian) ada yang melanggar perjanjian yang telah ditetapkan hendaknya mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu dan dibicarakan dengan baik-baik sebelum di

¹² Al-Maidah (5): 1.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

bawa ke dalam ranah peradilan untuk menemukan jalan keluar dan titik temu awal mula permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam akad tersebut. Sebagaimana dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai sengketa ekonomi syariah yang berada di Pengadilan Agama Sleman yang tertera sebagai berikut:

Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini atas gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian dikarenakan kelalaian dari salah satu pihak dan di mana tidak sesuai lagi atas perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, dengan nomor perkara 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 antara Lembaga Keuangan Syariah KSU BMT BINA UMMAH yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakilkan oleh Afifah Noor Hayati, ST. selaku ketua pengurus Lembaga Keuangan Syariah KSU BINA UMMAH yang di mana dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S. Fil., S.H., M.H. dan Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Kemudian dalam gugatannya yaitu melawan Setyawan Arif Wibowo pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dinyatakan sebagai tergugat I dan dengan Ngadiyem Arisman pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Munengan V RT.06 RW.11 Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dinyatakan sebagai tergugat II, dengan tanggal pendaftaran pada Selasa, 19 September 2017 dan tanggal surat pada Rabu, 19 Juli 2017, dalam pokok perkara primair: menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan secara hukum Akad pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BU/XI/08/8635 tertanggal 06 Nopember 2008 adalah sah dan mengikat.

Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi; menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sebesar :

1. Utang pokok = Rp. 13.050.000
2. Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 5.675.000
3. Biaya-biaya lainnya sebesar = Rp. 5.000.000

Total kerugian materiil adalah Rp. 23.725.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menyatakan sebidang tanah SHM nomor 02341 dengan luas 154m² yang terletak di Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas

nama Ngadiyem Arisman (Turut Tergugat) adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat; menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas jaminan berupa sebidang tanah SHM nomor 02341 dengan luas 154m² yang terletak di Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas nama Ngadiyem Arisman (Turut Tergugat) guna pemenuhan utang-utang Tergugat kepada Penggugat; menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, banding, dan kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Adapun dalam kasus perkara sengketa ekonomi syariah ini menemukan jalan keluar di antara kedua belah pihak yang telah sepakat untuk berdamai dan dari pihak tergugat sanggup untuk membayar total kerugian yang tertera dalam akta perdamaian sebesar Rp. 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selambat-lambatnya harus dilunasi pada tanggal 30 Desember 2017, dimana dari waktu terbentuknya akta perdamaian yang telah dibuat dan disepakati dinyatakan sah di hadapan para hakim yaitu tertanggal 29 November 2017. Kemudian dari putusan Pengadilan Agama Sleman para hakim memutus perkara tersebut dengan mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perdamaian dan Mediasi di depan Sidang Pengadilan.

Dari surat gugatan dan akta perdamaian yang didapat dari Pengadilan Agama Sleman ini masih terdapat beberapa kejanggalan atau masih kurang sesuai dalam putusannya terutama dalam surat gugatan juga dikatakan bahwa margin keuntungan dari akad pembiayaan tersebut adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang menurut saya disini keuntungan yang didapat terlalu besar dan masih memberatkan pihak tergugat dalam pengembalian atau angsuran yang dilakukan dan mungkin juga termasuk riba, walaupun tidak ada nominal berapa presentase riba dalam akad pembiayaan murabahah tersebut.

Kemudian daripada itu dalam akta perdamaian yang telah mereka sepakati masih ada beberapa kekurangan diantaranya hakim atau lembaga hukum mediator yang telah melakukan perdamaian tersebut belum disebutkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Pasal 3 ayat (2) Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan juga tanggal penjatuhan putusan dari akta perdamaian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam pengembalian atau pelunasan kerugian yang didapat pihak tergugat kepada pihak penggugat yang dari dijatuhkannya putusan akta perdamaian tersebut yaitu tertanggal 08 Januari 2018.

Seharusnya, dalam akta perdamaian tersebut juga berubah tentang tanggal dimana pihak tergugat harus melunasi total kerugian kepada pihak penggugat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karena, sejak tanggal dijatuhkannya atau pengukuhan putusan akta perdamaian tersebut yaitu

tertanggal 08 Januari 2018, sedangkan tanggal pelunasan kerugian dari pihak tergugat harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2017 kepada pihak penggugat sejak kesepakatan perdamaian terjadi yaitu tanggal 29 November 2017. Dalam hal ini, juga waktu pelunasan yang diberikan kepada pihak penggugat kepada pihak tergugat terlalu singkat mengingat pihak tergugat hanya pegawai Wiraswasta.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang peran dan kewenangan hakim Peradilan Agama yang mulai meluas dan tentang putusan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah, maka dari kasus yang ada di Pengadilan Agama Sleman tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang putusan hakim yang mana dalam kasus ini lembaga keuangan syariahlah yang menuntut dan pada akhirnya terjadinya suatu perdamaian antara pihak-pihak yang terkait pada kasus sengketa ekonomi syariah tersebut, sehingga penyusun dalam hal ini mengambil judul tentang “ **Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syri’ah Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penyusun dapat memperjelas arah penelitian dari kasus sengketa ekonomi syariah yang akan dikaji lebih lanjut nantinya. Maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan akta perdamaian dalam perkara ekonomi syariah Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana putusan akta perdamaian perkara ekonomi syariah tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa bagian yang menjadi tujuan dari peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai proses mediasi dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman terutama perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi landasan dasar hukum dalam memutus akta perdamaian perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.
- c. Untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana penyelesaian mediasi dalam sengketa ekonomi syariah terutama Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.

2. Kegunaan

Adapun setelah diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas, menambah wawasan keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang analisis kasus sengketa ekonomi syariah, selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam menganalisis suatu kasus terutama dalam sengketa ekonomi syariah dan menjadi bahan evaluasi ataupun suatu rujukan dikalangan hakim nantinya dalam memutus suatu perkara terutama dalam kasus sengketa ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis

atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.¹⁵ Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Dari beberapa literatur yang peneliti baca untuk dijadikan bahan rujukan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Muhammad Irfan Elhadi dengan judul “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk”, penelitian ini memaparkan ataupun menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim serta kesesuaian dalam pertimbangan hukum dengan ketentuan-ketentuan hukum formil yang berlaku.¹⁷ Dari sini dapat dilihat perbedaan skripsi yang diteliti yaitu tentang pertimbangan dari majelis hakim serta dari ketentuan hukum formil yang berlaku.

Kedua, Skripsi dari Mijan dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, penelitian ini menganalisis dari aspek yuridis dalam pertimbangan hakim yang menolak gugatan wanprestasi,

¹⁵*Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 3.

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷ Muhammad Irfan Elhadi, “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

serta menganalisis tentang putusan perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK ditinjau dari segi hukum yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹⁸ Dari sini dapat dikatakan bahwa skripsi ini menganalisis dari aspek yuridis pertimbangan hakim yang menolak gugatan wanprestasi dan ditinjau dari segi hukumnya.

Ketiga, Skripsi dari Fitriawan Sidiq dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa Ekonomi Syariah antara koperasi syariah yang berbadan hukum dengan anggota koperasi tersebut.¹⁹ Dari skripsi ini menganalisis kasus antara koperasi syariah yang berbadan hukum dengan anggota dari koperasi tersebut.

Keempat, Skripsi dari Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”, penelitian ini menganalisis ataupun memaparkan tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) dan bagaimana suksesnya suatu mediasi dalam kasus

¹⁸ Mijan, “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁹ Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.²⁰ Dari skripsi ini menganalisis jalur mediasi melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) di Pengadilan Agama Womosari.

Kelima, Jurnal dari Ikhsan Al Hakim dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, dalam jurnal ini peneliti ingin mengetahui eksistensi Pengadilan Agama dalam mengaplikasikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas.²¹ Dari jurnal ini dapat dilihat tentang bagaimana pengaplikasian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah kerangka berpikir kita yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang kita teliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang diteliti. Teori itu masih bersifat sementara yang kita

²⁰ Eva Khoirunnisa Fauzi Lestari, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

²¹“Ikhsan Al Hakim, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia , (Semarang 2013).

buktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitasnya.²² Dengan demikian dapat digambarkan kerangka teori yang menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Sebelum adanya Undang-undang dan Peraturan yang terkait tentang mediasi manusia sudah lama mengenal penyelesaian sengketa dalam perkara yang terjadi, terutama dan khususnya orang muslim yang di dalam Al-Qur'an (kitab suci) juga terdapat beberapa penggalan ayat yang mengharuskan perdamaian. Di Indonesia sendiri, telah mengenal dan mengakui perdamaian atau mediasi sebagai jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan para pihak yang berperkara di Pengadilan terutama bidang perdata untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Keadaan ini, dipicu karena jumlah perkara yang ada di Pengadilan semakin bertambah dan menumpuk terutama kasus sengketa dalam bidang perdata.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 158.

Penggunaan prosedur mediasi ini wajib dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR dan RBG sendiri menyediakan dasar atau landasan hukum yang kuat. Seperti yang tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG yang menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan proses perdamaian terhadap para pihak yang berperkara, tetapi dalam hal ini proses ataupun alur dalam perdamaian tersebut belum begitu ditegaskan dan disini masih terdapat kekosongan dalam pelaksanaan perdamaian di Pengadilan.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan penggunaan Pasal tersebut mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBG) yang dalam surat tersebut mewajibkan semua majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh untuk mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG dengan tidak hanya sebagai formalitas untuk menganjurkan perdamaian di Pengadilan.

Dari perturan Mahkamah Agung tersebut dirasa masih kurang maksimal dalam penerapannya, sehingga keadaan tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk menertibkan dan

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam bentuk hukum acara dengan peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016

Setelah adanya pembaharuan peraturan tentang mediasi sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang berlaku sekarang, terdapat juga Surat Keputusan (SK) dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang tata kelola mediasi di Pengadilan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016. Keputusan ini menjadi pelengkap tentang bagaimana pengelolaan mediasi di Pengadilan, pemberian akreditasi lembaga sertifikasi terhadap mediator, serta pedoman-pedoman dalam perilaku mediator.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu

metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²³ Oleh sebab itu, untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah yang akan menjadi pelengkap dari penelitian kepustakaan seperti literatur-literatur yang relevan, undang-undang, skripsi, buku, jurnal, karya ilmiah, internet, tesis, ensiklopedia, dan lain sebagainya, untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan terkait dengan tema penelitian nantinya yang berada di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan ataupun melukiskan masalah yang dikaji melalui pengumpulan dan menganalisis data yang kemudian dijelaskan berdasarkan teori-teori, undang-undang, ataupun

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

berdasarkan dari aspek hukum Islam dan hukum positifnya, yang dimana juga dapat ditinjau dari aspek sosiologis dan yuridis, yang berkaitan dengan tema pokok yaitu analisis putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017 dengan perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana hukum positif mengatur terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Selain menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari sudut *legal formal* atau normatif untuk memberikan data yang lebih akurat dari segi hukum Islamnya dalam kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, *artifacts*.²⁴ Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, mengingat metode dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kepustakaan (*Library Research*) seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan dalam jenis penelitian di atas, maka peneliti melakukan penelusuran dan menelaah dari bahan pustaka. Dengan demikian, ada beberapa teknik yang akan

²⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 108.

digunakan oleh peneliti yang nantinya juga menjadi acuan dalam pengumpulan data yang diteliti, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.

Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Oleh sebab itu, dalam observasi ini peneliti akan menghadiri salah satu persidang di Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan tentang kasus sengketa ekonomi syariah dan itu juga bila di perbolehkan ataupun sidangnya terbuka untuk umum.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara (*Interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti.²⁵

²⁵*Ibid.*, hlm. 116.

Dalam wawancara (*Interview*) ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Titik Handriyani, S.H, M.S.I, M.H. selaku panitera muda hukum atau panitera pengganti dan dengan Bapak Drs. H. S. Bakir, S.H, M.H. selaku Hakim Mediator atau yang memediasi kasus sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tersebut.

5. Analisa Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, *insights* dan *understanding*.²⁶

Dalam penelitian ini nantinya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif (menganalisis dari pengambilan kesimpulan yang umum ke sesuatu yang lebih khusus). Pada nantinya, penyusun menggunakan ketentuan hukum perdata formil dan hukum Islam sebagai landasan dalam menguji hasil interpretasi pihak penggugat atau pbanding dalam gugatannya dalam perkara dengan nomer 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn. putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman.

²⁶*Ibid.*, hlm 121.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, dan terarah dalam hal ini penyusun menyajikan beberapa sub-bab yang akan dibahas nantinya, yang terdiri dari lima bab sistematika pembahasan yaitu:

Bab *pertama*, pada bagian ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka (sebagai referensi dalam penyusunan proposal skripsi). Bab pertama ini sebagai acuan dan arah untuk menyelesaikan sistematika bab-bab selanjutnya agar tidak keluar dari konteks pembahasan.

Bab *kedua*, pada bagian ini berisikan tentang gambaran dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi, pengadilan atau litigasi, dan jalur di luar pengadilan dan juga peraturan yang terkait tentang mediasi.

Bab *ketiga*, adalah tentang gambaran umum atas putusan sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *keempat*, berisikan tentang pembahasan dari analisis yang di tinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Kepustakaan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016 atas perkara sengketa ekonomi syariah dengan Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *kelima*, merupakan penutup sekaligus bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran lainnya yang akan dibahas lebih lanjut nantinya dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, dan setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara ekonomi syariah tersebut dengan Nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari kasus sengketa Ekonomi Syariah tersebut mereka telah bersepakat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2. Dalam hal ini, masih belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 yang harus menyebutkan nama mediatornya.

3. Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016 bahwa dalam pengadilan harus memberikan informasi tentang hakim mediator yang dapat dilihat khalayak orang.

B. Saran-saran

1. Dalam hal ini terkait kasus sengketa ada baiknya pemerintah membuat peraturan tentang besar maksimum keuntungan yang di dapat dari suatu pinjaman terutama yang berbasis syari'ah.
2. Hakim seharusnya dalam mengeluarkan atau mengesahkan suatu akta perdamaian selalu menimbang dari Peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Ada baiknya dalam landasan hukum yang di pakai tidak hanya mengacu kepada perturan perundang-undangan saja melainkan juga dari kitab ataupun hadist.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016 harus diperhatikan lagi.

Daftar Pustaka

A. Al-Quran/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.

B. Buku

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Prenada Media, 2006.

Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015.

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012.

Cik Basri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.

Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.

Hasbi Hasan, *kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publising, 2010.

Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gramata, 2011.

- Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet Ke 3, Edisi Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cet Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

C. Internet/Web

<http://caturdewi.blogspot.com/2012/06/paradigma-penyelesaian-sengketa.html>, akses 31 Juli 2018.

https://diskursusidea.blogspot.com/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun1989-uu-no-3.html?_e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C82161176, akses 22 April 2018.

http://muamalahhbs-a.blogspot.com/2016/04/blog-post_78.html, akses 31 Juli 2018.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/11510-aturan-pembatalan-putusan-arbitrase>, akses 23 Agustus 2018.

<http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariahdalamperspektifuuno3tahun2006.html>, akses 22Maret 2018.

D. Jurnal

“Hadi Daeng Mapuna, “*Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal*”, Jurnal Al-Qadha, Vol. 2, No.1, 2015”

“Ikhsan Al Hakim, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan AgamaPurbalingga*”, Jurnal, (Semarang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2013)”

“Sri Lum’atus Sa’adah,”*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah*”, Jurnal Interest, Vol. 13, No.1 (Oktober 2015)”

“Thalis Noor Cahyadi, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 1, No. 2 (Desember 2011)”

E. Peraturan/Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.

F. Skripsi/Tesis/Disertasi

Eva Khoirunnisa Fauzi Lestari, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Fitriawan Sidiq, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*”, Skripsi, Yogyakarta: Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mijan, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK)*”, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Muhammad Irfan Elhadi, “*Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk*”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.